

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berkembangnya bank-bank syariah di negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18 sampai 20 Agustus 1990 menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI dan dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja yang disebut Tim Perbankan MUI, bertugas melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak terkait.¹

PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) Bank Muamalat Indonesia lahir sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI. Pada awal pendirian Bank Muamalat Indonesia, keberadaan bank syariah ini belum mendapat perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah ini hanya dikategorikan sebagai “bank dengan sistem bagi hasil” tidak terdapat rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Hal ini sangat jelas tecermin dari UU No. 7 Tahun 1992, di mana pembahasan perbankan dengan sistem bagi hasil diuraikan hanya sebatas lalu dan merupakan “sisipan” belaka.

Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya Undang-Undang No.10 Tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah. Peluang

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 25.

tersebut ternyata disambut antusias oleh masyarakat perbankan. Sejumlah bank mulai memberikan pelatihan dalam bidang perbankan syariah bagi para stafnya.² Hingga akhirnya industri keuangan syariah di Indonesia mempunyai landasan hukum tersendiri yaitu Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang didalamnya membahas segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Berkembangnya industri keuangan syariah di tanah air mengeluarkan berbagai produk keuangan yang didukung untuk memperkuat posisi dan perannya, baik dari sisi yang mendukung kepastian hukum maupun dari sisi operasional yang efisien, bervariasi, berdaya kompetitif dan menguntungkan.³

Salah satu pilar penting untuk menciptakan produk perbankan dan keuangan syariah dalam menyahtuti tuntutan kebutuhan masyarakat modern adalah pengembangan *hybrid contract* (multi akad). Bentuk akad tunggal sudah tidak mampu meresponi transaksi keuangan kontemporer. Metode *hybrid contract* seharusnya menjadi unggulan dalam pengembangan produk.⁴

Pada prinsipnya, multiakad itu dibolehkan jika terhindar dari unsur-unsur berikut: *Pertama*, tidak termasuk akad yang dilarang untuk digabungkan oleh nash. Seperti menggabungkan transaksi pinjaman dengan jual beli, sebagaimana hadist Rasulullah SAW berikut ini.

لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا رِبْحٌ مَّا لَمْ يُضْمَنْ، وَلَا بَيْعٌ مَّا لَيْسَ
عِنْدَكَ (رواه الخمسة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وصححه الترمذي
وابن خزيمة والحاكم)

“Tidak halal (memberikan) pinjaman (utang) dan jual beli, tidak halal (menetapkan) dua syarat dalam suatu jual beli, tidak halal keuntungan sesuatu yang tidak ditanggung resikonya, dan tidak halal (melakukan) penjualan sesuatu yang tidak ada padamu.” (HR. Al-khamsah dari ‘Amr bin Syu’aib dari ayahnya

² Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, ..., h. 26.

³ Jaih Mubarak dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah Maliyah: Prinsip-prinsip Perjanjian*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), h. 14.

⁴ Abdulahanaa, *Kaedah-kaedah Keabsahan Multi Akad (Hibrid Contract)*, (Pustaka Nurul Ilmi, 2014), h. 55.

dari kakeknya; hadis ini dinyatakan shahih oleh Tirmizi, Ibnu Khuzaimah, dan Hakim) Menurut para ulama, kombinasi jual beli dan pinjaman itu tidak diperkenankan jika menjadi modus pinjaman berbunga.

Kedua, tidak menjadi rekayasa (*hilah ribawi*) atau menyebabkan pada riba, seperti *ba'i al-'inah*, dimana para pihak bertransaksi jual beli untuk mendapatkan uang tunai dengan dua akad yang diperjanjikan. Menggabungkan antara pinjaman dan transaksi bisnis (seperti menjual sesuatu dengan syarat pembeli memberikan sesuatu kepada penjual sebagai hadiah).

Ketiga, akad-akad yang digabung bukan termasuk akad-akad yang tidak boleh digabungkan (karakter akadnya) atau akibat hukumnya betentangan, seperti memberikan barang kepada seseorang dengan syarat menyewakannya kepada pihak pemberi tersebut, menggabungkan antara akad *musharabah* dan *qardh*, menggabungkan antara *sharf* dan *ju'alah*, menggabungkan antara akad *ijarah* dan jual beli.⁵

Perbincangan dan perdebatan mengenai keabsahan multi akad muncul bukan tanpa sebab, sejumlah hadis Nabi sekurangnya tiga buah hadis secara lahiriah (makna zahir) menunjukkan larangan penggunaan multi akad. Misalnya, hadis tentang larangan untuk melakukan *bai'* dan *salaf*, larangan *bai'atani fi bai'atin*, dan *safqatani fi safqatin*. Dengan adanya hadis-hadis tersebut kiranya sangat wajar jika timbul pertanyaan, apakah produk-produk keuangan syariah yang menggunakan multi akad dapat dipandang memenuhi prinsip syariah atau sebaliknya.⁶

M. Shiddiq al-Jawi menjelaskan bahwa pendapat yang mengharamkannya adalah pendapat jumhur (mayoritas) ulama. Ini adalah pendapat ulama mazhab Hanafi (al-Marghinani, al-Hidayah, 3/53), dan pendapat ulama mazhab Syafi'i (As-Syarbaini, Mughni al-Muhtaj, 2/42). Pendapat ini juga merupakan satu versi pendapat (riwayat) ulama mazhab Maliki (Hithab, *Tahrir al-Kalam fi Masa'il al-*

⁵ Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer: Membahas Permasalahan Ekonomi kekinian*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2019), h. 184-185.

⁶ Abdulhanna, *Kaedah-kaedah Keabsahan Multi Akad (Hibrid Contract)*, ... h. 60.

Iltizam, h. 353), dan satu versi pendapat (riwayat) dari dua pendapat dalam mazhab Hanbali (Ibnu Muflih, *al-Mubdi'*, 5/54).⁷

Pendapat yang kuat (*rajih*) menurut M. Shiddiq al-Jawi⁸ adalah pendapat yang mengharamkan multi akad. Alasan pen-*tarjih*-annya adalah sebagai berikut: *Pertama*, telah terdapat dalil-dalil hadis yang dengan jelas melarang penggabungan dua akad atau lebih ke dalam satu akad. Di antaranya adalah hadis Ibnu Mas'ud r.a. bahwa: Nabi Saw telah melarang dua kesepakatan (akad) dalam satu kesepakatan (akad) (H.R. Ahmad). Imam Taqiyuddin an-Nabhani, menjelaskan bahwa yang dimaksud dua kesepakatan dalam satu kesepakatan (*safqatayn fi safqah wahidah*) dalam hadis itu, artinya adalah adanya dua akad dalam satu akad. Misal: menggabungkan dua akad jual-beli menjadi satu akad, atau akad jual-beli digabung dengan akad *ijarah*.

Kedua, kaidah fikih yang dipakai pendapat yang membolehkan, yaitu *al-aslu fi al-mu'amalat al-ibahah* tidak tepat. Padahal kaidah fikih tersebut hanya berlaku untuk benda (materi), tidak dapat diberlakukan pada muamalah. Sebab, muamalah bukan benda, melainkan serangkaian aktivitas manusia. Mengapa dikatakan bahwa kaidah tersebut hanya berlaku untuk benda. Sebab, nash-nash yang mendasari kaidah *al-aslu fi al-asyya' al-ibahah* (misal QS. Al-Baqarah [2]: 29) berbicara tentang hukum benda (materi), misalnya hewan atau tumbuhan, bukan berbicara tentang muamalah seperti jual-beli.

Ketiga, kaidah fikih *al-aslu fi al-mu'amalat al-ibahah* juga bertentangan dengan nash syariah sehingga tidak boleh diamalkan. Nash syariah yang dimaksud adalah hadis-hadis Nabi Saw yang menunjukkan bahwa para Sahabat selalu bertanya lebih dulu kepada Rasulullah Saw dalam muamalah mereka. Kalau benar hukum asal muamalah itu boleh, tentu para Sahabat akan langsung beramal dan tak perlu bertanya kepada Rasulullah Saw.

Keempat, pendapat yang menyatakan bahwa penggabungan akad (multi akad) hanya haram jika disertai unsur keharaman, tidak dapat diterima. Sebab, dalil-dalil yang melarang penggabungan akad bersifat mutlak. Artinya, baik

⁷ Abdulahanaa, *Kaedah-kaedah Keabsahan Multi Akad (Hibrid Contract)*, ... h. 67.

⁸ Abdulahanaa, *Kaedah-kaedah Keabsahan Multi Akad (Hibrid Contract)*, ... h. 68.

disertai unsur keharaman maupun tidak, penggabungan akad itu tetap haram. Jadi, yang dilarang adalah penggabungan akad secara mutlak; tanpa melihat lagi apakah penggabungan akad ini disertai keharaman atau tidak.

Pemahaman nash yang demikian itu didasarkan pada kaidah ushul fikih yang menyebutkan: *al-mutlaqu yajrī 'ala itlaqihi ma lam yarid dalil al-taqyid* (lafal mutlak tetap dalam kemutlakannya selama tidak ada dalil yang membatasinya).⁹ Dalam hal ini tidak terdapat nash yang memberikan *taqyid* (batasan) pada kemutlakan nash-nash tersebut. Dengan demikian penggabungan akad secara mutlak adalah haram baik disertai unsur keharaman atau tidak.

Harus dipahami, bahwa larangan *two in one* hanya terbatas dalam dua kasus saja sesuai dengan sabda-sabda Nabi Muhammad Saw yang terkait dengan itu. *Two in one* tidak boleh diperluas kepada masalah lain yang tidak relevan dan tidak pas konteksnya. Para dosen, ahli ekonomi syariah, bankir syariah dan konsultan harus mempelajari secara mendalam pandangan ulama tentang akad *two in one* dan *al-'uqūd al-murakkabah*, agar pemahaman terhadap desain kontrak syariah, bisa lebih komprehensif, dinamis dan tidak kaku. Kekakuan itu bisa terjadi karena kedangkalan metodologis syariah dan kelangkaan literatur yang sampai kepada kita.¹⁰

Memang ada tiga buah hadis Nabi Saw yang menunjukkan larangan penggunaan *hybrid contract*. Ketiga hadis itu berisi tiga larangan, pertama larangan *ba'i wa salaf*, larangan kedua *bai'atāni fi bai'atin*, dan larangan ketiga *shafqatāni fi shafqatin*. Ketiga hadis itulah yang selalu dijadikan rujukan para konsultan dan bankir syariah tentang larangan *two in one*. Namun harus dicatat, larangan itu hanya berlaku kepada dua kasus, karena maksud hadis kedua dan ketiga sama, walaupun redaksinya berbeda.¹¹

Pernyataan tersebut masih patut didiskusikan lebih lanjut, sebab aturan normatif yang ada dalam al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan ekonomi (muamalah) bersifat prinsipil (ketentuan dasar), sehingga tidak logis diberi

⁹ Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islam*, juz 1, (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1986), h. 208.

¹⁰ Abdulahanaa, *Kaedah-kaedah Keabsahan Multi Akad (Hibrid Contract)*, ... h. 56.

¹¹ Abdulahanaa, *Kaedah-kaedah Keabsahan Multi Akad (Hibrid Contract)*, ... h. 56.

pembatasan secara apriori terhadap kemungkinan perluasan dan pengembangan maknanya. Larangan terjadinya dua akad dalam satu transaksi yang diistinbatkan dari hadis Nabi Saw tersebut tetap terbuka peluang untuk diperluas atau dikembangkan maknanya seiring dengan perkembangan kegiatan ekonomi. Apabila sejak awal maknanya dibatasi pada dua pengertian saja, maka hal ini bertentangan dengan nilai hadis muamalah sebagai norma dasar atau ajaran yang bersifat prinsip.¹²

Oleh karena itu, mayoritas ulama termasuk madzhab Hanabilah dan Syafi'iyah membolehkan multiakad. Mereka menegaskan bahwa jika setiap unsur akad yang ada dalam multiakad itu hukumnya sah, maka menggabungkan akad tersebut itu sah juga (*qiyas al-majmu' 'ala ahadiha*).¹³

Salah satu parameter untuk menilai suatu produk apakah telah memenuhi prinsip syariah atau tidak adalah dengan memperhatikan akad-akad dan berbagai ketentuannya yang digunakan dalam produk tersebut. Produk-produk dalam kegiatan keuangan syariah, jika terhadapnya dilakukan *al-takyif al-fiqhi*, beberapa atau bahkan sebagian terbesar ternyata mengandung beberapa akad. Sebagai contoh dalam transaksi kartu kredit syariah terdapat akad *ijarah*, *qard*, dan *kafalah*; obligasi syariah mengandung sekurang-kurangnya akad *mudharabah* (atau *ijarah*) dan *wakalah*, serta terkadang disertai *kafalah* atau *wa'ad*; *Islamic swap* mengandung beberapakai akad *tawarruq*, *bai'*, *wakalah*, *sharf* dan terkadang atau selalau disertai *wa'ad*. Dalam setiap transaksi, akad-akad tersebut dilakukan secara bersamaan atau setidaknya setiap akad yang terdapat dalam suatu produk tidak bisa ditinggalkan, karena kesemuanya merupakan satu kesatuan.¹⁴

Dalam transaksi konvensional, nasabah dengan mudah mendapatkan dana tunai melalui skema pinjaman berbunga, yang selanjutnya nasabah membayar pokok dan bunganya. Tetapi dalam syariah, skema tersebut tidak diperbolehkan. Maka, harus ada alternatif akad yang bisa memberikan solusi dana tunai, lembaga

¹² Abdulahanaa, *Kaedah-kaedah Keabsahan Multi Akad (Hibrid Contract)*, ... h. 56.

¹³ Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer: Membahas Permasalahan Ekonomi Kekinian*, ... h. 187.

¹⁴ Abdulahanaa, *Kaedah-kaedah Keabsahan Multi Akad (Hibrid Contract)*, ... h. 59.

keuangan syariah sebagai lembaga bisnis mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut, dan terhindar dari pinjaman berbunga. Di antara skema yang memenuhi kebutuhan nasabah tersebut adalah jual untuk *musyarakah mutanaqishah* (MMQ).¹⁵ Selain itu pembiayaan *musyarakah* memiliki keunggulan dalam kebersamaan dan keadilan, baik dalam berbagi keuntungan maupun resiko kerugian, sehingga dapat menjadi alternatif dalam proses kepemilikan aset (barang) atau modal, maka kepemilikan aset (barang) atau modal dapat dilakukan dengan cara menggunakan akad *musyarakah mutanaqishah*.¹⁶

Akad *musyarakah mutanaqishah* merupakan akad hasil kreasi para ulama dan pengusaha yang memadukan nilai *musyarakah* yang terdapat dalam syariah dan kebutuhan instrumen bisnis yang berkembang demikian cepat.¹⁷ *Musyarakah mutanaqishah* termasuk dalam domain *al-uqud al-murakkabah* (multiakad) karena menggabungkan akad *syirkah* (*syirkah- 'inan fi al-amwal*) dengan akad jual-beli (*'aqd al-bai'*) dan *hibah* yang diselenggarakan atas dasar janji atau saling berjanji (*al-w'ad atau al-muwa'adah*).¹⁸

Musyarakah Mutanaqishah merupakan *syirkah* yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (*syarik*) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya.¹⁹ Dalam hal ini, janji (*wa'ad*) sering digunakan dalam transaksi keuangan dan bisnis yang bersifat tunggal, paralel dan/atau dalam transaksi yang multi akad (*al-'uqud al-murakkabah*).²⁰ Pada transaksi *musyarakah mutanaqishah* dilakukan janji atau saling berjanji untuk mengalihkan kepemilikan modal usaha secara bertahap dari mitra satu kepada mitra lainnya.

¹⁵ Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 3: Membahas Permasalahan Sosial dan Ekonomi kekinian*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2020), h. 243.

¹⁶ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *Musyarakahmutanaqishah*.

¹⁷ Jaih Mubarak dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah Maliyah: Akad Syirkah dan Mudharabah*, ... h. 102-103.

¹⁸ Jaih Mubarak dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah Maliyah: Akad Syirkah dan Mudharabah*, ... h. 105.

¹⁹ Oni Sahroni dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*,... h. 19.

²⁰ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Janji (*Wa'd*) Dalam Transaksi Keuangan Dan Bisnis Syariah.

Para fuqaha berbeda pendapat (*ikhtilaf*) tentang hukum menunaikan janji (*al-wafa' bi-al-wa'd*) sehingga kurang menjamin kepastian hukum, selain itu industri keuangan syariah dan masyarakat memerlukan kejelasan hukum syariah untuk menjamin kepastian hukum sebagai landasan operasional mengenai hukum menunaikan janji (*al-wafa' bi-al-wa'd*) dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, memandang perlu menetapkan fatwa tentang janji (*wa'ad*) dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah untuk dijadikan pedoman.²¹

Dalam tataran implementasinya, konsep mengenai *wa'ad* ini banyak dipraktikkan di Lembaga Keuangan Syariah, hal ini berpedoman terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI berkaitan dengan produk baik produk bank maupun bukan bank, banyak menyinggung mengenai *wa'ad*.

Dalam ketentuan ekonomi syariah terkait segala transaksi harus senantiasa dilakukan sesuai dengan aturan yang tertera pada hukum syariah. Kompleksitas transaksi mendorong lembaga keuangan syariah untuk mengembangkan multiakad. Beberapa produk lembaga keuangan syariah menerapkan akad *musyarakah mutanaqishah* yang telah mengandung beberapa akad didalamnya. Salah satunya Bank Muamalat Cabang Bandung yang menggunakan akad *musyarakah mutanaqishah* dalam pelaksanaan beberapa produk pembiayaan diantaranya produk KPR Muamalat iB, Pembiayaan iB Asset Refinance Syariah, serta Pembiayaan Hunian Syariah Bisnis.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Janji (*Wa'd*) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah merupakan bagian dari janji dalam sejumlah fatwa sebelumnya. Secara substansi fatwa ini merupakan keputusan terkait wajibnya menunaikan janji dalam berbagai kegiatan bisnis secara syariah dalam hal ini diterapkan dalam akad *musyarakah mutanaqishah*. Akan tetapi para ulama memiliki pandangan yang berbeda mengenai hukum janji mengikat atau tidak. Hal tersebut membuat peneliti tertarik

²¹ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Janji (Wa'd) Dalam Transaksi Keuangan Dan Bisnis Syariah.

untuk melakukan penelitian di Bank Muamalat Cabang Bandung dalam berbagai produk pembiayaannya yang menggunakan akad *musyarakah mutanaqishah* terkait hukum penggabungan akad dan *wa'ad* dalam transaksi tersebut.

B. Rumusan Masalah

Janji (*wa'ad*) sering digunakan dalam transaksi keuangan dan bisnis yang bersifat tunggal, paralel dan/atau dalam transaksi yang multiakad (*al-'uqud al-murakkabah*). Multiakad lahir dan berkembang untuk menciptakan produk perbankan guna menyahtuti tuntutan kebutuhan masyarakat modern, salah satunya penggunaan akad *musyarakah mutanaqishah* (mengandung akad *ijarah* dan *syirkah* disertai *wa'ad*) dalam berbagai produk pembiayaan di Bank Muamalat Cabang Bandung. Penerapan akad *musyarakah mutanaqishah* dalam beberapa produk. Aktivitas pembiayaan menggunakan akad *musyarakah mutanaqishah*, membuat perbankan syariah harus memastikan dan melakukan penelitian bahwa pelaksanaan pembiayaan tersebut sesuai dengan kepatuhan secara nilai-nilai syariah sebagaimana telah ditetapkan dalam berbagai ketentuan hukum Islam termasuk sesuai dengan Fatwa DSN-MUI atau tidaknya. Dari konteks ini, seringkali timbul beberapa permasalahan terkait dengan kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah tersebut terutama mengenai penggabungan antara akad dan *wa'ad* pada transaksi *musyarakah mutanaqishah*. Oleh karena itu, penulis dapat memberikan pokok-pokok permasalahan, sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep akad dan *wa'ad* pada transaksi *musyarakah mutanaqishah*?
2. Bagaimana implementasi penggabungan akad dan *wa'ad* pada transaksi *musyarakah mutanaqishah* di Bank Muamalat Cabang Bandung?
3. Bagaimana tinjauan kritis hukum ekonomi syariah terhadap penggabungan akad dan *wa'ad* pada transaksi *musyarakah mutanaqishah* di Bank Muamalat Cabang Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam tesis ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Menganalisis dan menelaah konsep akad dan *wa'ad* pada transaksi *musyarakah mutanaqishah*.
2. Menganalisis dan menelaah implementasi penggabungan akad dan *wa'ad* pada transaksi *musyarakah mutanaqishah* di Bank Muamalat Cabang Bandung.
3. Menganalisis dan menelaah tinjauan kritis hukum ekonomi syariah terhadap penggabungan akad dan *wa'ad* pada transaksi *musyarakah mutanaqishah* di Bank Muamalat Cabang Bandung.


D. Manfaat Hasil Penelitian

Hasil tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah, khususnya dalam penggabungan akad dan *wa'ad* pada transaksi *Musyarakah mutanaqishah* maupun pada akad *murakkabah* lainnya di berbagai lembaga keuangan syariah .
2. Untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi Islam bagi akademisi dan bagi praktisi sebagai pertimbangan dalam pelaksanaan penggabungan akad dan *wa'ad* pada akad *Musyarakah mutanaqishah*.
3. Menambah khasanah keilmuan di bidang fiqh maliyah, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan penggabungan akad dan *wa'ad* pada akad *Musyarakah mutanaqishah*.
4. Hasil penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai suatu referensi penelitian, evaluasi dan bahan pertimbangan dalam pembuatan fatwa DSN-MUI maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penggabungan akad dan *wa'ad* dalam berbagai akad *murakkabah* di lembaga keuangan syariah.
5. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk peneliti selanjutnya maupun

kepada para pihak yang berkepentingan terhadap penggabungan akad dan *wa'ad* dalam akad *Musyarakah mutanaqishah*.

E. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. 1 Bagan Kerangka Pemikiran

Berdasarkan bagan kerangka pemikiran diatas, dapat dipahami bahwa penelitian ini berangkat dari perdebatan para ulama terkait dengan multiakad atau *al-'uqud al-murakkabah*. Karena objek penelitian dalam penelitian ini berupa produk pembiayaan Bank Muamalat Cabang Bandung yang menggunakan akad *musyarakah mutanaqishah*. *Musyarakah mutanaqishah* termasuk dalam domain *al-uqud al-murakkabah* (multiakad) karena menggabungkan akad *syirkah* (*syirkah-'inan fi al-amwal*) dengan akad jual-beli (*'aqd al-bai'*) dan *hibah* yang

diselenggarakan atas dasar janji atau saling berjanji (*al-w'ad atau al-muwa'adah*).²²

Menurut istilah fiqh, kata multi akad merupakan terjemahan dari bahasa Arab yaitu *al-'uqud al-murakkabah* yang berarti akad ganda (rangkap). *Al-'uqud al-murakkabah* terdiri dari dua kata *Al-'uqud* (bentuk jamak dari *'aqd*) dan *al-murakkabah*. Kata *'aqd* secara etimologi artinya mengokohkan, meratifikasi dan mengadakan perjanjian. Sedangkan secara terminologi *aqd* berarti mengadakan perjanjian atau ikatan yang mengakibatkan munculnya kewajiban.²³

Kata *al-murakkabah* (*murakkab*) secara etimologi berarti *aljam'u* (*mashdar*), yang berarti pengumpulan atau penghimpunan.²⁴ Akad *murakkab* menurut Nazih Hammad adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih seperti jual beli dengan sewa menyewa, *hibah*, *wakalah*, *qardh*, *muzara'ah*, *sharf* (penukaran mata uang), *syirkah*, *mudharabah*, dan lain-lain, sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad.²⁵

Menurut Standar Syariah Internasional AAOIFI, multiakad diperbolehkan selama tidak termasuk akad yang dilarang dalam *nash*, bukan untuk tujuan rekayasa pinjaman bunga, dan bukan termasuk akad yang saling bertentangan.²⁶

Menurut Hasanudin²⁷ penggunaan multi akad ada batasan dan standarnya. Para ulama yang membolehkan praktik multi akad bukan berarti membolehkan secara bebas, tetapi ada batasan-batasan yang tidak boleh dilewati. Karena batasan

²² Jaih Mubarak dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah Maliyah: Akad Syirkah dan Mudharabah*, ... h. 105.

²³ Louis Ma'luf, *al-Munjid Fil Lughah* (Beirut, Libanon: Darul Masyruq, 1986), h. 519.

²⁴ Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, 1997, h. 209.

²⁵ Nazih Hammad, *al-Uqud al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islamiy*, (Damaskus: Dar Al-Qalam, 2005), h. 7.

²⁶ Oni Sahroni dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), h. 184.

²⁷ Hasanudin, *Multi Akad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, melalui: <<http://irham-anas.blogspot.com/2011/07/konsep-multi-akad-al-uqud-al-murakkabah.html>>, diakses pada Jumat, 11 Oktober 2019 pukul 19:16 WIB.

ini akan menyebabkan multi akad menjadi dilarang. Di kalangan ulama, batasan-batasan ini ada yang disepakati dan diperselisihkan. Secara umum, batasan yang disepakati oleh para ulama adalah sebagai berikut:

1. Multi akad dilarang karena nash agama. Dalam hadis, Nabi secara jelas menyatakan tiga bentuk multi akad yang dilarang, yaitu multi akad dalam jual beli (*bai'*) dan pinjaman, dua akad jual beli dalam satu akad jual beli dan dua transaksi dalam satu transaksi. Ibn al-Qayyim berpendapat bahwa Nabi melarang multi akad antara akad *salaf* (memberi pinjaman/*qard*) dan jual beli, meskipun kedua akad itu jika berlaku sendiri-sendiri hukumnya boleh. Larangan menghimpun *salaf* dan jual beli dalam satu akad untuk menghindari terjerumus kepada riba yang diharamkan. Selain multi akad antara *salaf* dan jual beli yang diharamkan, ulama juga sepakat melarang multi akad antara berbagai jual beli dan *qard* dalam satu transaksi.²⁸
2. Multi akad sebagai *hilah ribawi* multi akad yang menjadi *hilah ribawi* dapat terjadi melalui kesepakatan jual beli *'inah* atau sebaliknya dan *hilah riba fadl*. Pada transaksi ini seolah ada dua akad jual beli, padahal nyatanya merupakan *hilah* dalam pinjaman (*qard*), karena objek akad semu dan tidak faktual dalam akad ini. Sehingga tujuan dan manfaat dari jual beli yang ditentukan syariat tidak ditemukan dalam transaksi ini. Multi akad menyebabkan jatuh ke riba juga hukumnya haram, meskipun akad-akad yang membangunnya adalah boleh. Penghimpunan beberapa akad yang hukum asalnya boleh namun membawanya kepada yang dilarang menyebabkan hukumnya menjadi dilarang.
3. Multi akad terdiri dari akad-akad yang akibat hukumnya saling bertolak belakang atau berlawanan. Kalangan ulama Malikiyah mengharamkan multi akad antara akad-akad yang berbeda ketentuan hukumnya dan/atau akibat hukumnya saling berlawanan atau bertolak belakang. Larangan ini didasari atas larangan Nabi menggabungkan akad *salaf* dan jual beli. Meski demikian, sebagian ulama Malikiyah dan mayoritas ulama non-Malikiyah membolehkan multi akad jenis ini. Mereka beralasan perbedaan hukum dua akad tidak

²⁸ Hasanudin, *Multi Akad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, melalui: <<http://irham-anas.blogspot.com/2011/07/konsep-multi-akad-al-uqud-al-murakkabah.html>>, diakses pada Jumat, 11 Oktober 2019 pukul 19:16 WIB.

menyebabkan hilangnya keabsahan akad. Dari dua pendapat ini, pendapat yang membolehkan multi akad jenis ini adalah pendapat yang unggul. Larangan multi akad ini karena penghindaran dua akad yang berbeda dalam syarat dan hukum menyebabkan tidak sinkronnya kewajiban dan hasil.²⁹

Salah satu bentuk multiakad yang menarik diperbincangkan para ulama adalah *musyarakah mutanaqisah*. *Musyarakah Mutanaqisah* adalah *musyarakah* atau *syirkah* yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (*syarik*) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Dalam akad *musyarakah mutanaqisah* yang dilakukan di lembaga-lembaga keuangan syariah juga terdapat janji dari nasabah untuk membeli barang dari entitas pemilik *syirkah* (LKS).³⁰

Salah satu bank yang menggunakan akad *musyarakah mutanaqisah* dalam produk pembiayaannya adalah Bank Muamalat Indonesia. PT Bank Muamalat Indonesia Tbk adalah bank syariah pertama di Indonesia yang murni syariah, bank ini memulai perjalanannya sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia pada 1 November 1991 dan sejak tahun 2015, Bank Muamalat Indonesia bermetamorfosa untuk menjadi entitas yang semakin baik dan meraih pertumbuhan jangka panjang.

Bank Muamalat Indonesia sendiri mengartikan *musyarakah mutanaqisah* sebagai akad antara dua pihak atau lebih yang berserikat atau berkongsi terhadap suatu barang dimana salah satu pihak kemudian membeli bagian pihak lainnya secara bertahap. Akad ini diterapkan pada pembiayaan proyek yang dibiayai oleh lembaga keuangan dengan nasabah atau lembaga keuangan lainnya dimana bagian lembaga keuangan secara bertahap dibeli oleh pihak lainnya dengan cara mencicil.

²⁹ Hasanudin, *Multi Akad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, melalui: <<http://irham-anas.blogspot.com/2011/07/konsep-multi-akad-al-uqud-al-murakkabah.html>>, diakses pada Jumat, 11 Oktober 2019 pukul 19:16 WIB.

³⁰ Oni Sahroni dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*,... h. 19.

Akad ini juga terjadi pada mudharabah yang modal pokoknya dicicil, sedangkan usaha itu berjalan terus dengan modal yang tetap.³¹

Produk ini merupakan alternatif dari produk *murabahah* yang telah digunakan secara dominan di perbankan syariah. Akad *musyarakah mutanaqishah* bisa memberikan solusi dana tunai, LKS mendapat keuntungan dari transaksi tersebut dan terhindar dari pinjaman berbunga.³² Bank Muamalat Indonesia merapkan akad *musyarakah mutanaqishah* dalam produk pembiayaan diantaranya produk KPR Muamalat iB, Pembiayaan iB Asset Refinance Syariah, serta Pembiayaan Hunian Syariah Bisnis.

Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *Musyarakah mutanaqishah*, Akad *Musyarakah mutanaqishah* terdiri atas akad *Musyarakah/syirkah* dan jual beli. Dalam akad *Musyarakah mutanaqishah*, pihak pertama (*syarik*) wajib berjanji untuk menjual seluruh *hishshahnya* secara bertahap dan pihak kedua (*syarik*) wajib membelinya. Jual beli sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai kesepakatan. Setelah selesai pelunasan, seluruh *hishshah* LKS beralih kepada *syarik* lainnya (nasabah). Menurut fatwa DSN janji yang dimaksud itu mengikat kedua belah pihak sebagaimana dalam fatwa DSN: "Dalam akad *Musyarakah Mutanaqisah*, pihak pertama (salah satu *syarik*, LKS) yang diperlukan untuk membeli bantuan *hishshah-nya* yang diperbarui dan pihak kedua (*syarik* yang lain, nasabah) wajib membelinya".³³

Hukum *musyarakah mutanaqishah* masih diikhtilafkan ulama mengenai perspektif teori *al-'uqud al-murakkabah* (multiakad), keberadaan multiakad itu sendiri diikhtilafkan. Nazih Hammad membolehkan dipraktikkannya multiakad selama terhindar dari unsur-unsur yang dilarang.³⁴ Demikian juga dengan akad *musyarakah mutanaqishah*. Ulama yang membolehkannya pun menentukan kriteria atau batasan-batasan yang harus dipenuhi dalam mempraktikkannya.

³¹ PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk., *Mengenal Akad Perbankan Syariah*, melalui: <<https://www.bankmuamalat.co.id/edukasi-perbankan/mengenal-akad-perbankan-syariah>> diakses pada Kamis, 23 April 2020 pukul 13:55 WIB.

³² Oni Sahrani, *Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 3: Membahas Permasalahan Sosial dan Ekonomi kekinian*, ... h. 247.

³³ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *Musyarakahmutanaqishah*.

³⁴ Nazih Hammad, *al-Uqud al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islamiy*, ... h. 9.

Dalam dunia perbankan syariah dikenal istilah akad dan *wa'ad*. Kata akad berasal dari bahasa Arab *Ar-Rabbth* yang berarti ikatan. Makna khusus dari akad yaitu ijab dan qabul yang melahirkan hak dan tanggung jawab terhadap objek akad, makna khusus ini yang dipilih oleh Hanafiyah. Pada umumnya, setiap istilah akad itu berarti *ijab qabul* (serah terima) kecuali ada dalil yang menunjukkan makna lain.³⁵ Akad merupakan peristiwa hukum antara dua pihak yang berisi ijab dan qabul yang sah menurut syara' dan menimbulkan akibat hukum. Dalam istilah lain, akad berarti perikatan atau perjanjian sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 1, kata *al-aqdu* berarti penuhilah janji-janjimu atau penuhilah akad-akad kalian.³⁶

Sedangkan makna umum akad adalah setiap perilaku yang melahirkan hak, atau mengalihkan atau mengubah atau mengakhiri hak, baik itu bersumber dari satu pihak ataupun dua pihak. Definisi ini adalah definisi menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah.³⁷ Adapun akad secara istilah adalah pertalian atau keterikatan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariah (Allah dan Rasul-Nya) yang menimbulkan akibat hukum pada objek perikatan.³⁸

Dalam hukum Islam kesepakatan atau perikatan dapat dikategorikan akad didasarkan pada keridhaan dan kesesuaian dengan syariat Islam. Dalam konteks Islam ijab qabul merupakan unsur yang penting pada tiap transaksi.³⁹

Ada tiga pendapat tentang hukum bertransaksi, yaitu sebagai berikut.⁴⁰

- a. Menurut Dzahiriyah, hukum bertransaksi (akad) itu pada asalnya terlarang, maka akad itu menjadi boleh apabila ada dalil yang melandasinya. Bahkan setiap akad tidak berdasar pada dalil yang *shahih* itu tidak dibolehkan.

³⁵ Oni Sahroni dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), h. 4-5.

³⁶ Beni Ahmad Saebani, *Hukum Ekonomi Dan Akad Syariah Di Indonesia*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018), h. 29.

³⁷ Oni Sahroni dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*,... h. 5.

³⁸ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1997), Jilid 4, h. 2918.

³⁹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan Syariah dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2019), h.39.

⁴⁰ Oni Sahroni dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*,... h. 13-15.

Singkatnya, akad yang dibolehkan adalah setiap akad yang berdasarkan pada *nash syara'* atau *ijma*.

Dzahiriyah menegaskan, akad yang boleh dilakukan hanya akad-akad yang dikenal (*ma'ruf*) dalam kitab-kitab fikih dan tidak boleh membuat akad baru. *Ijtihad* ini berdasarkan cara-cara yang bisa digunakan mereka untuk memahami nash berdasarkan dzahirnya saja.

- b. Menurut Jumhur Fuqaha, hukum bertransaksi itu pada dasarnya boleh dengan syarat tidak melanggar kaidah kaidah umum *mu'amalat* dalam Islam, karena memenuhi janji hukumnya wajib. Dalam surat al-Maidah ayat 1 yang berisi tentang perintah untuk menaikan akad-akad, ayat ini bersifat umum tanpa merinci jenis-jenis akadnya, maka ayat ini berlaku umum. Di samping itu, akad itu istilahasuk rumpun muamalah bukan rumpun ibadah, dan kaidah yang dapat digunakan dalam muamalah adalah: *al ashlu fil mu'amalat al-ibahah* (Hukum asal yang berlaku dalam muamalah adalah boleh).

Selanjutnya jumhur ulama berbeda pendapat, ada yang longgar dan hati-hati. Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Ashhab Ahmad berpendapat bahwa akad itu harus sesuai dengan Al-Qur'an, Al-Hadis, Ijma', Qiyas dan sumber-sumber hukum yang *mukhtalaf fihi*. Oleh karena itu, menurut mereka, akad-akad yang tidak berlandaskan nash, dan hanya berlandaskan urf, qiyas, dan lain-lain itu dibolehkan. sebaliknya akad-akad yang tidak ada dalil atsar atau qiyasnya, maka akad itu tidak dibenarkan.

- c. Hanabilah, khususnya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim itu lebih longgar dalam masalah ini, mereka sepakat jika tidak ada dalil syara' yang melarang akad tersebut, maka akad dibolehkan. Oleh karena itu, hukumnya boleh mendesain akad-akad baru yang belum ada sebelumnya, selama memenuhi mashlahat dan tidak bertentangan dengan kaidah.

Adapun janji atau *wa'ad* merupakan pernyataan kehendak dari pihak tertentu untuk melakukan sesuatu yang baik pada masa yang akan datang. Perbedaan pendapat para ulama tentang hukum janji mengikat atau tidak, berbeda dengan memenuhi janji menurut etika. Jika mengikat, maka pihak yang tidak memenuhi janji harus menanggung kerugian yang dialami pihak penerima janji.

Menurut fatwa DSN janji yang dimaksud itu mengikat kedua belah pihak sebagaimana dalam fatwa DSN: “Dalam akad *Musyarakah Mutanaqishah*, pihak pertama (salah satu *syarik*, LKS) yang diperlukan untuk membeli bantuan *hishshah*-nya yang diperbarui dan pihak kedua (*syarik* yang lain, *nasabah*) wajib membelinya”.⁴¹

Hubungan antara *wa'ad* dan *musyarakah mutanaqishah* terlihat dalam ketentuan akad MMQ, yaitu:

- 1) Akad *Musyarakah mutanaqishah* terdiri atas akad *Musyarakah/syirkah* dan jual beli.
- 2) Dalam akad *Musyarakah mutanaqishah* berlaku hukum, sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah*, dimana para mitranya memiliki hak dan kewajiban, diantaranya:
 - a) memberikan modal dan kerja berdasarkan kesepakatan saat akad;
 - b) memperoleh keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati pada saat akad; dan
 - c) menanggung kerugian sesuai proporsi modal.
- 3) Dalam akad *Musyarakah mutanaqishah*, pihak pertama (*syarik*) wajib berjanji untuk menjual seluruh *hishshah*-nya secara bertahap dan pihak kedua (*syarik*) wajib membelinya.
- 4) Jual beli sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai kesepakatan.
- 5) Setelah selesai pelunasan, seluruh *hishshah* LKS beralih kepada *syarik* lainnya (*nasabah*).

Dalam menjalankan kegiatan usahanya bank syariah tidak boleh terlepas dari prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang mengacu pada prinsip-prinsip fiqh muamalah. Terdapat sejumlah prinsip utama fiqh muamalah yang tentu saja relevan dengan hukum ekonomi syariah yaitu sebagai berikut.⁴²

⁴¹ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *Musyarakahmutanaqishah*.

⁴² Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan Syariah dan Bisnis Kontemporer*, ... h. 7-9.

1. Ketuhanan (*ilahiyah*), yaitu bahwa dalam setiap aktivitas hukum ekonomi mesti bersandarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Segala kegiatan ekonomi yang meliputi permodalan, proses produksi, konsumsi, distribusi, pemasaran dan sebagainya mesti senantiasa ikat dengan ketentuan dan nilai-nilai ketuhanan serta mesti selara dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Prinsip ini mencerminkan bahwa hukum ekonomi syariah adalah aturan hukum yang mengintegrasikan nilai-nilai ketuhanan dalam seluruh aktivitas ekonomi manusia.
2. Amanah, yaitu seluruh aktivitas ekonomi mestilah dilaksanakan atas dasar saling percaya, jujur, dan bertanggung jawab. Dunia beserta isinya ini merupakan amanah dari Allah SWT kepada manusia, Manusia adalah khalifah Allah di bumi yang ditugaskan mengelola dan memakmurkannya sesuai dengan amanah pemilik mutlaknya yaitu Allah SWT.
3. *Maslahat*, yaitu berbagai aktivitas ekonomi mesti dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan tidak berdampak kerusakan (*mudharat*) bagi masyarakat. Maslahat adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkan segera tindakan manusia dalam rangka mencapai tujuan syaria' yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta benda, dan keturunan.
4. Keadilan, yaitu terpenuhinya nilai-nilai keadilan dalam seluruh aktivitas ekonomi. Keadilan adalah sesuatu yang mendekatkan seseorang kepada takwa. Hak dan kewajiban para pihak dalam berbagai aktivitas ekonomi mestilah terpenuhi secara adil tanpa ada pihak yang dieksploitasi, dizalimi ataupun dirugikan.
5. *Ibahah*, yaitu pada prinsipnya berbagai aktivitas ekonomi masuk dalam kategori muamalah yang hukum dasarnya adalah *mubah* (boleh). Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh *al-ashlu fi al-muamalah al-ibahah ila ma dalla ala tamrihi* (hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya). Sepanjang bentuk, jenis, dan kreativitas yang dilakukan dan dikembangkan di bidang ekonomi sejalan dengan prinsip dan kaidah syariah, maka segala bentuk ekonomi tersebut adalah boleh.

6. Kebebasan bertransaksi, yaitu para pihak bebas menentukan objek, cara, waktu, dan tempat transaksi mereka di bidang ekonomi sepanjang dilakukan sejalan dengan prinsip dan kaidah syariah. Kebebasan bertransaksi ini sejalan dengan Hadist Rasulullah: *Kaum Muslimin bergantung pada persyaratan mereka kecuali persyaratan yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal*. Hal ini bermakna setiap orang diberikan kebebasan bertransaksi “apa saja” dengan “cara apa saja” sepanjang dilakukan pada hal-hal yang *mubah*.
7. Halal dan terhindar dari yang haram baik zatnya, cara perolehan maupun cara pemanfaatannya. Segala aktivitas ekonomi yang dilakukan mestilah memenuhi prinsip halal dan menghindari berbagai hal yang diharamkan.⁴³ Yusuf Qaradhawi secara khusus menyebutkan sejumlah prinsip berkaitan dengan aspek halal dan haram dalam muamalah, yaitu:
 - a. Pada dasarnya segala sesuatu dalam muamalah halal hukumnya. Asal sesuatu yang dicipta Allah adalah halal dan mubah.
 - b. Penghalalan dan pengharaman atas sesuatu hanyalah wewenang Allah SWT semata. Islam telah memberikan suatu batas wewenang untuk menentukan halal dan haram, yaitu dengan melepaskan hak tersebut dari tangan manusia, betapapun tingginya kedudukan manusia tersebut dalam bidang agama maupun duniawinya. Hak tersebut semata-mata di tangan Allah.
 - c. Mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram termasuk perilaku syirik terhadap Allah SWT.
 - d. Sesuatu diharamkan karena sesuatu itu buruk dan berbahaya. Seluruh bentuk bahaya hukumnya adalah haram. Sebaliknya, sesuatu yang bermanfaat hukumnya halal.
 - e. Pada sesuatu yang halal sudah terdapat sesuatu yang dengannya tidak lagi membutuhkan yang haram. Allah SWT tidak memberikan suatu

⁴³ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan Syariah dan Bisnis Kontemporer*, ... h. 9.

kesempitan (hal-hal haram) kepada hambanya, melainkan di situ juga dibuka suatu keleluasaan di segi lain.

- f. Sesuatu yang mengantarkan kepada yang haram, maka haram pula hukumnya.
- g. Menyiasati yang haram, haram hukumnya. Islam telah mengharamkan seluruh perbuatan yang dapat membawa kepada haram dengan cara-cara yang jelas, maka begitu juga Islam mengharamkan semua siasat (kebijakan) untuk berbuat haram.
- h. Niat baik tidak menghapuskan hukum haram, masalah haram tetap dinilai haram, betapapun baik dan mulianya niat dan tujuan itu.
- i. Hati-hati terhadap yang *syubhat* agar tidak jatuh ke dalam yang haram.
- j. Sesuatu yang haram adalah haram untuk semua orang. Tidak seorang muslim pun yang mempunyai keistimewaan khusus yang dapat menetapkan sesuatu hukum haram untuk orang lain, tetapi halal untuk dirinya sendiri.
- k. Keadaan terpaksa membolehkan yang terlarang, seorang muslim dalam keadaan yang sangat memaksa, diperkenankan melakukan yang haram karena dorongan keadaan dan sekadar menjaga diri dari kebinasaan.⁴⁴

Adapun hal-hal yang diharamkan dalam Islam terdiri dari dua hal diantaranya:

- a. Haram substantif (haram zatnya), yaitu terhindar dari objek yang diharamkan zatnya untuk ditransaksikan oleh syariah antara lain babi, darah, bangkai, khamar, organ tubuh manusia atau manusia itu sendiri (human trafficking).
- b. Haram prosedural (haram caranya), yaitu terhindari dari transaksi yang dilakukan dengan cara-cara yang batil dan terlarang seperti berikut ini.⁴⁵
 - 1) Transaksi riba, yaitu pemastian penambahan pendapatan secara tidak sah, baik dalam transaksi pertukaran yang tidak sama kualitasnya, kuantitas, dan waktu penyerahannya (*riha fadhli*) maupun penambahan (*ziyadah*)

⁴⁴ Yusuf Qardawi, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, (Beirut: al-Maktabah al-Islami, 1980).

⁴⁵ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 82-87.

dalam transaksi pinjaman yang mempersyaratkan pengembalian pinjaman yang diterima melebihi pokok pinjaman karena semata-mata pertambahan waktu (*riba nasi'ah*).

- 2) Transaksi perjudian (*maysir*), yaitu suatu bentuk transaksi yang menempatkan salah satu pihak menanggung beban pihak lain di mana pemenang mendapatkan keuntungan atas kekalahan/ kerugian pihak lain.
- 3) Adanya penipuan (*tadlis*), yaitu penipuan atas suatu transaksi. Dalam akad pertukaran penipuan bisa dilakukan oleh pihak penjual seperti menyembunyikan cacat barang, mengelabui pembeli dengan harga yang lebih tinggi jauh di atas harga normal (*ghabn fahisy*), merekayasa penawaran agar harga melambung (*najasy*), menimbun barang agar langka dan harga menaik (*ihthikar* dan *iktinaz*) dan sebagainya. Rekayasa oleh pihak pembeli dengan membayar dengan alat bayar yang tidak sah (uang palsu).
- 4) Adanya unsur tidak jelas (*gharar*) dalam transaksi baik menyangkut ketidakjelasan objek transaksi (kualitas dan kuantitas), harganya, maupun mengenai ijab dan kabulnya. Ketidakjelasan ini dilarang karena akan menyebabkan terjadinya perselisihan para pihak yang bertransaksi di kemudian hari.
- 5) Adanya pemaksaan (*ikrah*), yaitu salah satu pihak tidak bertransaksi atas dasar keinginannya sendiri melainkan karena adanya pemaksaan. Saling rela (*taradhin*) merupakan unsur penting dalam transaksi menurut hukum Islam. Tidak sah suatu transaksi tanpa adanya kerelaan dari masing-masing pihak.

Dalam konteks hak, salah satu hak dalam arti luas dikenal juga dengan istilah lisensi (*licences*) atau hal istimewa (*priveleges*). Disinilah, kebebasan merupakan suatu keistimewaan yang bersumber dari tidak diperlukannya suatu perbuatan untuk memenuhi kewajiban tertentu terhadap pemegang hak.

Kebebasan berkontrak adalah hak setiap individu, tetapi tetap dalam satu sisi tidak lepas dari batasan tertentu, yakni kewajiban untuk mematuhi ketentuan hukum.⁴⁶

Selain itu, dalam surat an-Nisa ayat 29 batasan disempurnakan yaitu tidak menggunakan cara-cara yang batil dan dilakukan atas dasar saling rela (*antaradhin*). Hal ini kebebasan bertransaksi dalam Islam diikat dengan ketentuan transaksi yang mubah dan tidak batil serta dilaksanakan atas dasar saling rela di antara para pihak yang bertransaksi.⁴⁷

Para ahli hukum mengungkapkan kebebasan memberi syarat dan pembatasan konsistensi akad tersebut dengan kaidah: *al-'aqdu syari'at al-muta'qidayn* (akad adalah aturan main kedua pengakad), artinya ia merupakan undang-undang yang mengikat kedua belah pihak sesuai dengan poin syarat-syarat yang mereka sepakati. Para pihaklah yang berwenang mutlak dalam membuat akad dan akibat-akibat yang ditimbulkannya, tanpa melihat kepada sisi keseimbangan dalam laba dan rugi atau *ghaban fahisy* yang mungkin akan menimpa salah satu dari kedua pengakad.

Hal ini juga menimbulkan adanya kesepakatan untuk melakukan jenis-jenis akad baru sesuai dengan kebutuhan kepentingan ekonomi dan perkembangan zaman, tanpa terbatas pada apa yang disebut *al-uqud al-mutsammah* (akad-akad yang telah ada), yaitu akad-akad yang telah diatur oleh hukum serta dijelaskan Konsistensi-konsistensinya.

Asas kebebasan berkontrak dalam fikih Islam mencakup dua aspek, yaitu kebebasan mengadakan akad dan sisi keridhaanya (*hurriyat al-ta'qud wa ridha'iyatih*) serta kebebasan membuat syarat dan sisi keridhaanya (*hurriyat al-isytirath wa tartib atsar al-'aqd*).⁴⁸

Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai

⁴⁶ Yasardin, *Asas Kebebasan berkontrak*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 108-109.

⁴⁷ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan Syariah dan Bisnis Kontemporer*, ... h. 9.

⁴⁸ Yasardin, *Asas Kebebasan berkontrak*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 110-111..

dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:

- a. Keadilan Hukum;
- b. Kemanfaatan Hukum;
- c. Kepastian Hukum.⁴⁹

Dengan urutan prioritas sebagaimana dikemukakan tersebut diatas, maka sistem hukum dapat terhindar dari konflik internal. Secara historis, pada awalnya menurut Gustav Radbruch tujuan kepastian menempati peringkat yang paling atas di antara tujuan yang lain. Namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktek-praktek yang tidak berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang mensahkan praktek-praktek kekejaman perang pada masa itu, Radbruch pun akhirnya meralat teorinya tersebut di atas dengan menempatkan tujuan keadilan di atas tujuan hukum yang lain. Bagi Radbruch ketiga aspek ini sifatnya relatif, bisa berubah-ubah. Satu waktu bisa menonjolkan keadilan dan mendesak kegunaan dan kepastian hukum ke wilayah tepi. Diwaktu lain bisa ditonjolkan kepastian atau kemanfaatan. Hubungan yang sifatnya relatif dan berubah-ubah ini tidak memuaskan. Meuwissen memilih kebebasan sebagai landasan dan cita hukum. Kebebasan yang dimaksud bukan kesewenangan, karena kebebasan tidak berkaitan dengan apa yang kita inginkan. Tetapi berkenaan dengan hal menginginkan apa yang kita ingini. Dengan kebebasan kita dapat menghubungkan kepastian, keadilan, persamaan dan sebagainya ketimbang mengikuti Radbruch.

a. Teori Keadilan Hukum

Berkenaan dengan teori keadilan, semua ulama membahas tentang pentingnya menegakan keadilan dan tujuan dari *maqashid al-syari'ah* sendiri agar keadilan bisa berdiri di garda depan. Di antara ulama yang konsen membahas tentang teori keadilan yang sangat mendalam dan terfokus adalah Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali masalah keadilan dengan sistem kekuasaan berimplikasi

⁴⁹ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), h. 123.

pada kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Al-Ghazali berpendapat bahwa keadilan merupakan nilai pokok setiap kebijakan yang telah dibuat dan seharusnya dapat dijalankan dalam roda pemerintahan yang sah baik pemerintahan Islami ataupun tidak. Keadilan dalam pemerintahan akan tegak dan berdiri kokoh jika pemerintahnya menjalankan dengan benar walaupun tidak Islami dan akan hancur jika tidak ditegakan walaupun pemerintahan yang Islami. Keadilan dapat menstabilkan negara, kemakmuran dan kesetiaan masyarakat akan kuat apabila keadilan dilaksanakan dengan benar. Namun, jika keadilan sirna pada suatu pemerintahan, maka masyarakat tidak memiliki tumpuan dan kekacauan sosial akan terjadi di mana-mana.⁵⁰

Tujuan hukum dari Teori Etis (Teori Keadilan) dikaji dari sudut pandang falsafah hukum, mendasarkan pada etika yakni hukum ditentukan oleh keyakinan yang etis tentang adil dan tidak adil. Tujuan hukum menurut Teori Etis semata-mata mencapai keadilan dan memberikannya kepada setiap orang yang menjadi haknya. Teori Keadilan dikembangkan oleh Aristoteles, yaitu hukum memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya.⁵¹

Adil merupakan konsep abstrak memerlukan penjelasan yang konkrit dalam kehidupan nyata dan tindakan, demikian pendapat Al-Ghazali. Al-Ghazali menasehati para raja agar menegakan keadilan, “Perlakukanlah orang yang lebih tua darimu seperti memperlakukan orang tuamu dan perlakukanlah orang yang lebih muda darimu seperti memperlakukan anakmu”.⁵² Al-Ghazali berpendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan, walaupun harus dibedakan kesamaan numerik dan kesamaan proposional. Kesamaan numerik menyamakan setiap manusia sebagai satu unit. Kesamaan proposional memberikan haknya kepada setiap orang sesuai dengan kemampuan, prestasi dan lainnya.

⁵⁰ Al-Ghazali, *Sir al'Alamin wa al Kasyf ma fi al Darayn*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah: t.t), h . 6-7.

⁵¹ Suyanto, *Hapusnya Hak Atas Tanah: Akibat Penitipan Ganti Kerugian dalam Pandangan Tanah untuk Kepentingan Umum*, (Surabaya: CV Jakad Publishing, 2020), h. 15.

⁵² Al-Ghazali, *Al-Nasihah al-Muluk*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah: t.t), h. 9.

Teori-teori hukum yang berkaitan dengan keadilan sejak Socrates hingga Francois Geny tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori hukum alam mengutamakan *the search for justice*. Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu diantaranya:

1) Teori Keadilan Aritoteles

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “Karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.⁵³ Pada dasarnya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaan sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dalam pandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.

2) Teori Keadilan John Rawls

John Rawls dalam bukunya *A Theory of Justice* menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Inti *the difference principle* adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat tinggi bagi yang paling kurang mapan. Istilah perbedaan sosial-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seseorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sementara itu, *the principle of fair equality of opportunity* menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai kesempatan untuk mencapai prospek

⁵³ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, cet. ke-8, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), h. 196.

kesejahteraan, pendapat dan otoritas. Mereka inilah yang harus diberi perlindungan khusus. Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples* yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.⁵⁴

3) Teori Keadilan Hans Kelsen

Hans Kelsen dalam bukunya *General Theory of Law and State*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya. Pandangan Hans Kelsen ini bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemertuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu. Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Ia beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan tetapi kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan.⁵⁵

Roeslan Saleh menegaskan bahwa masyarakat yang adil dan makmur serta modern, merupakan tujuan pembangunan bangsa, sesungguhnya merupakan kreasi tidak langsung dari pembentuk Undang-undang. Penegakan keadilan dan penghapusan semua bentuk ketidakadilan telah ditekankan dalam Al-Qur'an sebagai misi utama para rasul. Tugas utama mereka adalah menegakan keadilan di muka bumi ini.⁵⁶ Tidak kurang dari seratus ungkapan yang berbeda-beda dalam

⁵⁴ M. Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 32-33.

⁵⁵ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rais Muttaqien, (Bandung: Nusa Media, 2011), h. 7.

⁵⁶ Roeslan Saleh, *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 dalam Penundangundangan*, (Jakarta: Bina Aksara, 1979), h. 12.

Al-Qur'an yang mengandung arti keadilan, baik secara verbal maupun nonverbal, salah satu di antara ungkapan tersebut adalah *'adl, qisth, mizan*. Di sisi lain, terdapat lebih dari dua ratus peringatan dalam Al-Qur'an yang menentang ketidakadilan seperti *alzulm, alitsm, aldhalál* dan *al 'udwán*.⁵⁷ Kalimat *al'adl* dalam Al-Qur'an memiliki makna lain yaitu *alqisth, al mizan, alhiss, alqashd* dan *alwasath*.⁵⁸

Komitmen Islam yang begitu intens kepada persaudaraan dan keadilan menuntut semua sumber daya di tangan manusia sebagai suatu titipan sakral dari Allah swt dan harus dimanfaatkan untuk mengaktualisasikan tujuan dari dibentuknya hukum itu sendiri. Empat di antara pembentukan keadilan adalah:

- a) Pemenuhan kebutuhan pokok. Pemenuhan kebutuhan pokok harus dilakukan dalam rangka hidup sederhana, meskipun tetap menyertakan kenyamanan, keamanan dan bukan kepada dimensi kesombongan, pemborosan yang dilarang dalam agama namun di Negara Islam telah tersebar luas pada konteks kekinian. Seluruh cendekiawan muslim sepakat dalam hal memperhatikan pemenuhan kebutuhan pokok orang-orang tertindas, di antara mereka adalah Maulana Maududi, Hasan al-Banna, Mulhammad al-Mubarak dan Yusuf al-Qardhawi.
- b) Sumber-sumber pendapatan yang terhormat. Islam memiliki persiapan yang matang dalam menghadapi dana bagian tujuan utama ini yaitu dengan pembayaran wajib zakat dan kontribusi suka rela dalam bentuk *shadaqah, wakaf, infak* dan akad *tabarru'* lainnya. Namun demikian pemerintah tetap harus menyediakan dana anggaran sebaik dan sebanyak mungkin.
- c) Distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata. Penekanan Islam dalam distribusi yang adil sangat tegas, dengan tujuan utamanya adalah agar harta yang berkembang tidak hanya dimonopoli oleh orang-orang tertentu saja. Kurangnya program untuk mereduksi kesenjangan-kesenjangan akan

⁵⁷ Majid Khudari, *The Islamic Conception of Justice*, (Baltimore: John Hopkins University, 1984), h. 10.

⁵⁸ Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: LPPM UNISBA, 1995), h. 72-72.

mengakibatkan kehancuran dan bukannya penguatan atau persaudaraan yang hendak diciptakan.

- d) Pertumbuhan dan stabilitas Sasaran menciptakan keadilan yang terakhir adalah pertumbuhan dan masyarakat yang optimal dan stabil. Distribusi kekayaan dan pendapatan yang merata akan dapat direalisasikan negara lebih cepat dengan pengorbanan yang lebih kecil dari orang-orang yang mampu.⁵⁹

b. Teori Kemanfaatan Hukum

Teori Kemanfaatan Hukum Utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh Jeremy Bentham (1748-1831). Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau, sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait.⁶⁰

Tujuan hukum menurut Teori Kemanfaatan adalah untuk memberikan manfaat dalam menghasilkan kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak. Teori Kemanfaatan dikembangkan oleh Jeremy Bentham, yaitu hukum bertujuan untuk menjamin kebahagiaan bagi sebanyak-banyaknya orang (masyarakat).⁶¹

c. Teori Kepastian Hukum

Tujuan hukum menurut Teori Kepastian Hukum dikaji dari sudut pandang hukum normatif yakni menjaga kepentingan setiap orang sehingga tidak diganggu haknya. Teori Kepastian Hukum dikembangkan oleh J.J. van Apeldoorn, yaitu kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten, dan

⁵⁹ M. Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam*, ... h. 39-40.

⁶⁰ Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), h. 93-94.

⁶¹ Suyanto, *Hapusnya Hak Atas Tanah: Akibat Penitipan Ganti Kerugian dalam Pandangan Tanah untuk Kepentingan Umum*, ... h. 15.

konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.⁶²

Kepastian hukum oleh setiap orang dapat terwujud dengan ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Hukum yang berlaku pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan menciptakan ketertiban masyarakat. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum.⁶³

Oleh karena hukum untuk manusia, sehingga pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Siapa yang mencuri harus dihukum, di mana setiap hukum yang mencuri harus dihukum tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Kepastian hukum sangat identik dengan pemahaman positivisme hukum. Positivisme hukum berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah Undang-Undang, sedangkan peradilan berarti semata-mata penerapan Undang-Undang pada peristiwa yang konkrit.⁶⁴

Hukum yang ditaati masyarakat mengandung nilai kepastian, tidak terkecuali hukum yang hidup dalam masyarakat. Nilai kepastian inilah yang harus ada dalam setiap hukum yang dibuat sehingga dapat memberikan rasa keadilan dan menciptakan ketertiban. Hukum yang hidup dalam masyarakat misalnya hukum adat justru nilai ketaatannya terkadang melebihi hukum positif. Namun demikian, kepastian hukum yang ada dalam hukum adat tentu tidak sama dengan

⁶² Suyanto, *Hapusnya Hak Atas Tanah: Akibat Penitipan Ganti Kerugian dalam Pandangan Tanah untuk Kepentingan Umum*, ... h. 15.

⁶³ Hamda Sulfinadia, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), h. 26-27.

⁶⁴ Lili Rasdjidi dan Ira Rasdjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2001), h. 42-43.

kepastian yang ada dalam hukum positif, karena hukum adat bersifat lokal dan umumnya berbeda dengan hukum adat wilayah lain dalam negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶⁵

Kepastian mengandung beberapa arti, di antaranya adanya kejelasan, tidak menimbulkan multi tafsir, tidak menimbulkan kontradiktif dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapa pun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Guna tercapainya nilai kepastian di dalam hukum, menurut Achmad Ali⁶⁶ diperlukan beberapa syarat, sebagai berikut:

- 1) peraturan hukum yang tersedia tertulis, jelas dan ditetapkan oleh kekuasaan negara;
- 2) instansi pemerintahan menerapkan peraturan tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- 3) mayoritas warga masyarakat pada prinsipnya menyetujui isi peraturan tersebut dan menyesuaikan perilaku dengan peraturan itu;
- 4) hakim-hakim pada peradilan tidak berpihak kepada siapa pun dalam menyelesaikan sengketa dan putusan hakim secara konkrit dapat dilaksanakan.

Persyaratan yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai, jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dan mencerminkan budaya masyarakat. Menurut Lon Fuller sebagaimana yang dikutip oleh Achmad Ali, hukum dapat memenuhi nilai-nilai kepastian hukum ada delapan (8) asas, apabila tidak terpenuhi kedelapan asas tersebut, maka gagallah hukum disebut sebagai hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut.

⁶⁵ Hamda Sulfinadia, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan, ...* h. 27.

⁶⁶ Achmad Ali, *Menguak Teori (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, cet.ke-2, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 293-294.

- a) suatu sistem hukum terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesaat untuk hal-hal tertentu;
- b) peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
- c) tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
- d) dibuat dalam rumusan yang mengerti oleh umum;
- e) tidak boleh peraturan yang saling bertentangan;
- f) tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
- g) tidak boleh sering diubah-ubah;
- h) harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.⁶⁷

Asas-asas di atas mengandung makna bahwa hukum dapat dikatakan akan memiliki nilai kepastian, jika hukum itu ada atau dibuat sebelum perbuatan yang diatur dalam hukum tersebut ada asas legalitas. Kepastian ini juga menjadi tujuan dari hukum, di samping tujuan yang lain yaitu keadilan dan kemanfaatan. Keadilan merupakan harapan yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional (*operational definition*) menurut Roger D Wimmer dan Joseph R Dominick adalah *specifies procedures that allow one to experience or measure a concept*⁶⁸ yang diterjemahkan oleh Morrisson bahwa definisi operasional menjelaskan prosedur yang memungkinkan seseorang mengalami atau mengukur suatu konsep.⁶⁹ Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan penafsiran yang berbeda berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul suatu penelitian. Sesuai dengan judul penelitian ini “Analisis Kritis terhadap Penggabungan Akad dan *Wa’ad* pada Transaksi *Musyarakah mutanaqishah* di Bank Muamalat Cabang Bandung” maka definisi operasional yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

⁶⁷ Achmad Ali, *Menguak Teori (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, ... h. 294.

⁶⁸ Roger D Wimmer dan Joseph R Dominick, *Mass Media Research: An Introduction*, (Wadsworth, 2011), h.12.

⁶⁹ Morrisson, *Metode Penelitian Survei*, Cetakan ke-5, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 76.

1. Analisis Kritis

Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya) atau penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.⁷⁰ Sedangkan kritis berarti tajam dalam penganalisisan.⁷¹ Analisis kritis dalam penelitian ini berarti penyelidikan yang tajam yang dibatasi pada pokok permasalahan tentang penggabungan akad dan *wa'ad* pada transaksi *musyarakah mutanaqishah* di Bank Muamalat Cabang Bandung.

2. Penggabungan

Penggabungan berasal dari kata dasar gabung. Penggabungan adalah proses, cara, perbuatan menggabungkan.⁷² Penggabungan dalam judul penelitian ini dibatasi hanya pada penggabungan antara akad dan *wa'ad* dalam transaksi *musyarakah mutanaqishah*.

3. Akad

Akad adalah pertalian atau keterikatan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariah (Allah dan Rasul-Nya) yang menimbulkan akibat hukum pada objek perikatan.⁷³ Juga melahirkan hak, atau mengalihkan atau mengubah atau mengakhiri hak, baik itu bersumber dari satu pihak ataupun dua pihak.⁷⁴ Dalam hal ini dibatasi pada akad-akad yang ada dalam transaksi *musyarakah* diantaranya *syirkah* (akad di antara 2 (dua) orang atau lebih

⁷⁰ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *KBBI Daring*, melalui: <<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis>> diakses pada Hari Jumat, 8 Mei 2020 Pukul 23:08 WIB.

⁷¹ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *KBBI Daring*, melalui: <<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kritis>> diakses pada Hari Jumat, 8 Mei 2020 Pukul 23:10 WIB.

⁷² Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *KBBI Daring*, melalui: <<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penggabungan>> diakses pada Hari Jumat, 8 Mei 2020 Pukul 22:44 WIB.

⁷³ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1997), Jilid 4, h. 2918.

⁷⁴ Oni Sahroni dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*,... h. 5.

untuk berserikat dalam modal dan keuntungan), akad *ijarah* (pemindahan hak atas barang atau jasa/manfaat), dan akad al-ba'i (jual beli).

4. *Wa'ad*

Wa'ad atau janji adalah pernyataan kehendak dari pihak tertentu untuk melakukan sesuatu yang baik pada masa yang akan datang. Pada penelitian ini kata *wa'ad* dibatasi pada *wa'ad* sebagaimana dimaksud dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Janji (*Wa'd*) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah, terkait wajibnya menunaikan janji dalam berbagai kegiatan bisnis secara syariah dalam hal ini diterapkan dalam akad *musyarakah mutanaqishah*, yaitu janji atau saling berjanji untuk mengalihkan kepemilikan modal usaha secara bertahap dari mitra yang satu kepada mitra lainnya.

5. Transaksi *Musyarakah Mutanaqishah*

Transaksi atau akad *musyarakah mutanaqishah* adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang berserikat atau berkongsi terhadap suatu barang dimana salah satu pihak kemudian membeli bagian pihak lainnya secara bertahap. Akad ini diterapkan pada pembiayaan proyek yang dibiayai oleh lembaga keuangan dengan nasabah atau lembaga keuangan lainnya dimana bagian lembaga keuangan secara bertahap dibeli oleh pihak lainnya dengan cara mencicil.⁷⁵ Transaksi *musyarakah mutanaqishah* dibatasi pada akad *musyarakah mutanaqishah* yang diterapkan pada produk pembiayaan di Bank Muamalat Indonesia diantaranya produk KPR Muamalat iB, Pembiayaan iB Asset Refinance Syariah, serta Pembiayaan Hunian Syariah Bisnis.

6. Bank Muamalat Cabang Bandung

Bank Muamalat Cabang Bandung merupakan bank umum syariaiah yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini, bank ini adalah salah satu cabang utama Bank Muamalat Indonesia yang beralamat di di Jl. Buah Batu No.276 A, Cijagra, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40265.

⁷⁵ PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk., *Mengenal Akad Perbankan Syariah*, melalui: < <https://www.bankmuamalat.co.id/edukasi-perbankan/mengenal-akad-perbankan-syariah> > diakses pada Kamis, 23 April 2020 pukul 13:55 WIB.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan tesis ini, penulis berkesempatan merujuk pada peneliti terdahulu berkenaan dengan *al-uquh al-murakkabah* dan akad *musyarakah mutanaqishah*, diantaranya:

1. Disertasi, yang ditulis oleh Hasanudin dengan judul *Konsep dan Standar Multi Akad dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia* membahas bahwa fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) cenderung membatasi ruang multi akad, *mutaqabilah* yang ditolak DSN-MUI dan *mujtami'ah* yang diterima DSN-MUI, adalah akad-akad yang termasuk kategori *al-uqud al-murakkabah*. Hasil penelitian ini menggambarkan kehati-hatian fatwa DSN-MUI tentang multi akad yang sejatinya hukum asalnya boleh.⁷⁶ Disertasi milik Hasanudin berbeda dengan penelitian ini, karena Hasanudin hanya membatasi penelitiannya pada konsep dan standar multi akad dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan pendapat para ulama madzhab, sedangkan tesis ini membahas salah satu bentuk multi akad yaitu *musyarakah mutanaqishah* yang diteliti dari segi norma dan aplikasi penggabungan akad dan *wa'ad* nya sehingga lebih focus dan terperinci.
2. Tesis, yang ditulis oleh Agus Salim dengan judul *Multi Akad Pembiayaan Syari'ah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dan Fiqh Empat Madzhab*, penelitian dalam tulisan ini obyek kajiannya adalah pendapat-pendapat ulama empat madzhab dan KHES seputar multi akad dengan fokus kajian pada definisi dan ketentuan (standar) multi akad menurut KHES dan Ulama fiqh empat madzhab.⁷⁷ Tesis Agus Salim berbeda dengan penelitian ini, karena Agus Salim hanya membatasi penelitiannya pada pendapat para ulama madzhab tentang multi akad pembiayaan, sedangkan tesis ini membahas salah satu bentuk multi akad pembiayaan yaitu produk

⁷⁶ Hasanudin, "Konsep dan Standar Multi Akad dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia", Disertasi Ilmu Agama Islam, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008), h. xi. t.d.

⁷⁷ Agus Salim, "Multi Akad Pembiayaan Syari'ah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Dan Fiqh Empat Madzhab", Tesis Hukum Ekonomi Syariah, (Tulung Agung: IAIN Tulung Agung, 2018), h. 21-22. t. d.

pembiayaan investasi *musyarakah mutanaqishah* di Bank Muamalat Cabang Bandung yang diteliti dari segi norma dan aplikasi penggabungan akad dan *wa'ad* nya sesuai dengan peraturan dan fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan tesis ini.

3. Tesis, yang ditulis oleh Muhammad Gozi, dengan judul *Akad Wa'ad Al-Murabahah (Studi Kasus BRI Syariah)*, penelitian ini membahas akad dan *wa'ad* dalam transaksi *Al- Murabahah*. Dalam *wa'ad Al- Murabahah* disini dimaksud adalah adanya ikatan antara nasabah dengan bank, yang membuat perjanjian jual beli namun dibayar dengan sistem angsuran, maka dibuat *wa'ad* dahulu baru penurunan dana dibuat akad *Al- Murabahah* nya. Dalam penelitian Muhammad Gozi terdapat kesamaan dengan tesis ini yaitu sama-sama membahas akad dan *wa'ad* dalam salah satu bentuk *al-uqud al-murakkabah*, perbedaanya yaitu tesis ini membahas tentang produk pembiayaan investasi *musyarakah mutanaqishah* di Bank Muamalat Cabang Bandung.⁷⁸
4. Tesis, yang ditulis oleh Nafi Muhammad, dengan judul *Hybrid Contract Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Maqâshid Syariah*, penelitian Nafi Muhammad berbeda dengan tesis ini, karena penulis lebih memfokuskan pembahasan penelitiannya dalam tujuan syariah yang tersembunyi di balik dikeluarkannya aturan atau fatwa tentang akad *murakkab* yang dijadikan landasan praktik penjualan produk perbankan syariah.⁷⁹ Sedangkan tesis ini membahas salah satu bentuk multi akad yaitu *musyarakah mutanaqishah* yang diteliti dari segi norma dan aplikasi penggabungan akad dan *wa'ad* nya sehingga lebih fokus dan terperinci. Namun kedua tesis ini memiliki kesamaan yaitu merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normatif.

⁷⁸ Muhammad Gozi, “Akad *Wa'ad Al- Murabahah (Studi Kasus BRI Syariah)*”, Tesis Magister Kenotriatan, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2010), t. d.

⁷⁹ Nafi Muhammad, “Hybrid Contract Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Maqâshid Syariah”, Tesis Hukum Ekonomi Syariah, (Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2015), h. 16-22. t. d.

5. Tesis, yang ditulis oleh Harisah, dengan judul *Penerapan Multi Akad dalam Kontrak Gadai di Pegadaian Syariah dan Bank Jawa Timur Syariah Sampang Madura*, tesis ini menyatakan bahwa aplikasi akad ganda termasuk hilah dan kombinasi akad ganda disinyalir sebagai trik klasik untuk menghindari bentuk riba secara formal.⁸⁰ Tesis Harisah berbeda dengan tesis ini karena meneliti tentang penerapan multi akad di pegadaian syariah, sedangkan peneliti dalam teisi ini menerapkan salah satu bentuk multi akad yaitu *musyarakah mutanaqishah* di perbankan syariah. Metodologi penelitian kedua tesis ini sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.
6. Tesis, yang ditulis oleh Rinrin Warisni Pribadi dengan judul *Pembiayaan Hunian Syariah Kongsi (PHSK) Berdasarkan Akad Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) Dihubungkan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*, penelitian dalam tulisan ini obyek kajiannya adalah *Akad Musyarakah Mutanaqishah (MMQ)* dalam Pembiayaan Hunian Syariah Kongsi (PHSK), yang dihubungkan dengan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.⁸¹ Sedangkan peneliti dalam tesis ini membahas norma dan aplikasi penggabungan akad dan *wa'ad* pada akad *musyarakah mutanaqishah* di Bank Muamalat Cabang Bandung dihubungkan dengan beberapa peraturan perundangan dan Fatwa DSN-MUI.
7. Tesis, yang ditulis oleh Dian Nuryanti, dengan judul *Penerapan akad musyarakah mutanaqishah dalam pembiayaan kepemilikan rumah pada bank muamalat Indonesia kantor cabang pembantu Madiun*, tujuan penelitian ini untuk mengetahui untuk mengetahui alasan Bank Muamalat Indonesia melalui kantor cabang pembantu Madiun menerapkan akad *musyarakah mutanaqishah* dalam pembiayaan kepemilikan rumah dan apakah penerapan pembiayaan *musyarakah mutanaqishah* tersebut telah sesuai dengan Fatwa

⁸⁰ Harisah, "Penerapan Multi Akad dalam Kontrak Gadai di Pegadaian Syariah dan Bank Jawa Timur Syariah Sampang Madura", Tesis Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: UIN Syarif Hidaytullah Jakarta, 2016), h. vii. t.d.

⁸¹ Rinrin Warisni Pribadi, "Pembiayaan Hunian Syariah Kongsi (PHSK) berdasarkan Akad *Musyarakah Mutanaqishah (MMQ)* dihubungkan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah", Tesis Ekonomi Islam, (Bandung: Unpad, 2015), t.d.

Dewan Syariah Nasional.⁸² Sedangkan peneliti dalam tesis ini lebih rinci membahas norma dan aplikasi penggabungan akad dan *wa'ad* pada akad *musyarakah mutanaqishah* namun sama-sama dihubungkan dengan Fatwa DSN-MUI.

8. Tesis, yang ditulis oleh *Lia Amilah*, dengan judul *Pelaksanaan Akad Musyarakah Mutanaqisah Dalam Pembiayaan Hunian Syariah Kongsi Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Cianjur*, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan akad *musyarakah mutanaqishah* dalam pembiayaan hunian syariah, mengetahui faktor penyebab nasabah wanprestasi serta upaya penyelesaiannya pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Cianjur.⁸³ Sedangkan peneliti dalam tesis ini membahas norma dan aplikasi penggabungan akad dan *wa'ad* pada akad *musyarakah mutanaqishah* di Bank Muamalat Cabang Bandung dihubungkan dengan beberapa peraturan perundangan dan Fatwa DSN-MUI.
9. Tesis, yang ditulis oleh Sriyati dengan judul *Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqisah dan Akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik Pada Produk Pembiayaan Hunian Syari'ah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta*, Penelitian ini hanya bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Akad *Musyarakah Mutanaqisah* dan Akad *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik* pada Produk Pembiayaan Hunian Syari'ah di Bank Muamalat Indonesia cabang Yogyakarta sudah sesuai dengan pedoman yang ada atau belum.⁸⁴ Sedangkan peneliti dalam tesis ini membahas bertujuan untuk memahami norma dan aplikasi penggabungan akad dan *wa'ad* pada akad *musyarakah mutanaqishah* di Bank Muamalat Cabang Bandung dihubungkan dengan beberapa peraturan perundangan dan Fatwa DSN-MUI.

⁸² Dian Nuryanti, "Penerapan akad *musyarakah mutanaqishah* dalam pembiayaan kepemilikan rumah pada bank muamalat Indonesia kantor cabang pembantu Madiun", Tesis Magister Kenotriatan, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2016), t.d.

⁸³ *Lia Amilah*, "Pelaksanaan Akad *Musyarakah Mutanaqisah* Dalam Pembiayaan Hunian Syariah Kongsi Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Cianjur", Tesis Magister Kenotriatan, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2011), t. d.

⁸⁴ Sriyati, "Implementasi Akad *Musyarakah Mutanaqisah* dan Akad *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik* Pada Produk Pembiayaan Hunian Syari'ah Di Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta", Tesis Akuntansi Terapan, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2012), t. d.

10. Tesis, yang ditulis oleh Beni Astuti dengan judul *Tinjauan Yuridis Implementasi Prinsip Syariah Pada Pembiayaan Hunian Syariah (Phs) Kongsi Dengan Akad Musyarakah Mutanaqisah Di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Kalimalang Kota*, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan dikeluarkan produk pembiayaan hunian syariah (PHS) kongsi dan implementasi prinsip syariah pada produk pembiayaan hunian syariah dengan akad *musyarakah mutanaqisah* di PT. Bank Muamalat Indonesia.⁸⁵ Sedangkan peneliti dalam tesis ini lebih rinci membahas norma dan aplikasi penggabungan akad dan *wa'ad* pada akad *musyarakah mutanaqishah*, namun sama-sama dihubungkan dengan beberapa peraturan dan Fatwa DSN-MUI.
11. Penelitian Panji Adam Agus Putra yang berjudul *Konsep Wa'ad dan Implementasinya dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia*, dalam penelitian ini konteks fikih muamalah, terdapat dua terminologi yang berkaitan dengan hukum perikatan, yaitu akad dan *wa'ad*. Ulama sepakat terbentuknya transaksi apabila terpenuhinya rukun dan syarat akad. Akan tetapi, ulama berbeda pendapat mengenai hukum *wa'ad* dan *muwa'adah*.⁸⁶ sedangkan tesis ini fokus membahas akad *musyarakah mutanaqishah* yang dipraktikkan di Bank Muamalat Cabang Bandung, dua penelitian ini sama-sama diteliti dari segi norma dan aplikasi penggabungan akad dan *wa'ad* nya.

Merujuk dari berbagai literatur di atas, dapatlah disimpulkan bahwa hasil penelitian telah banyak yang meneliti berkaitan dengan multi akad pada beberapa jenis akad di bank syariah dan pegadaian syariah, akan tetapi, dalam penelitian yang penulis rencanakan ini belum pernah diteliti sebelumnya dari segi penggabungan akad dan *wa'ad* yang khusus pada akad *Musyarakah*

⁸⁵ Beni Astuti “Tinjauan Yuridis Implementasi Prinsip Syariah Pada Pembiayaan Hunian Syariah (Phs) Kongsi Dengan Akad *Musyarakah Mutanaqisah* Di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Kalimalang Kota”, Tesis Magister Kenotriatan, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2015), t. d.

⁸⁶ Panji Adam Agus Putra, “Konsep *Wa'ad* dan Implementasinya Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia”, Jurnal Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol 2 No. 2 Juli, 2018, h. 222-237.

mutanaqishah, berbeda dengan penelitian Muhammad Gozi, dengan judul *Akad Wa'ad Al- Murabahah (Studi Kasus BRI Syariah)*, hanya membahas akad dan *wa'ad* dalam transaksi *Al- Murabahah*. Adapun penelitian dalam literatur di atas yang membahas khusus tentang akad *Musyarakah mutanaqishah*, tidak ada yang menghubungkannya dengan akad dan *wa'ad*, rata-rata penelitian tersebut hanya bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan akad *musyarakah mutanaqishah* dalam pembiayaan hunian.

